



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH MARDEVI Als DEVI Bin TEGUH RIADI;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 16 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mahmud Marzuki Gang Pulau Tengah RT 004

RW 001 Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang

Kota Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan

tanggal 12 Juli 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli

2019;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus

2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 297/Pid.B/2019/PN

Bkn tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 17 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn



1. Menyatakan Terdakwa Teguh Mardevi Als Devi Bin Teguh Riadi bersalah melakukan Tindak Pidana pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Mardevi Als Devi Bin Teguh Riadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71;
  - 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah;Dikembalikan kepada saksi Zekrilacici;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Teguh Mardevi Als Devi Bin Teguh Riadi tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TEGUH MARDEVI Als DEVI Bi TEGUH RIADI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal pada saat Saksi Zekrilacici menjemput anaknya dari sekolah lalu pulang kerumah dengan mengendari sepeda motor miliknya tiba-tiba di Jalan Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa datang dari sebelah kanan langsung memepet sepeda motor milik Saksi Zekrilacici lalu Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi Zekrilacici yang tersandang dibahu sebelah kanan Saksi Zekrilacici, lalu Terdakwa langsung melarikan diri kearah Salo, selanjutnya Saksi Zekrilacici yang merasa ketakutan berhenti langsung mampir ke toko milik Saksi Afri Kurniawan lalu meminjam Handphone milik saksi Afri Kurniawa tersebut guna menghubungi suami Saksi Zekrilacici. Adapun barang-barang yang ada didalam tas milik Saksi Zekrilacici yang di jambret oleh Terdakwa berisi uang lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan type Y

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 warna hitam. 2 (dua) lembar kartu Atm yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar kartu Askes An Zekrilacici dan Al Fatih Zaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP an Zekrilacici dan SIM A an Zekrilacici, atas kejadian tersebut Saksi Zekrilacici melaporkan ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saksi Zekrilacici mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2. 550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa TEGUH MARDEVI Als DEVI Bi TEGUH RIADI pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 wib, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal pada saat Saksi Zekrilacici menjemput anaknya dari sekolah lalu pulang kerumah dengan mengendari sepeda motor miliknya tiba-tiba di Jalan Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa datang dari sebelah kanan langsung memepet sepeda motor milik Saksi Zekrilacici lalu Terdakwa langsung menarik tas milik Saksi Zekrilacici yang tersandung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahu sebelah kanan Saksi Zekrilacici, lalu Terdakwa langsung melarikan diri kearah Salo, selanjutnya Saksi Zekrilacici yang merasa ketakutan berhenti langsung mampir ke toko milik Saksi Afri Kurniawan lalu meminjam Handphone milik saksi Afri Kurniawa tersebut guna menghubungi suami Saksi Zekrilacici. Adapun barang-barang yang ada didalam tas milik Saksi Zekrilacici yang di jambret oleh Terdakwa berisi uang lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan type Y 71 warna hitam. 2 (dua) lembar kartu Atm yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar kartu Askes An Zekrilacici dan Al Fatih Zaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP an Zekrilacici dan SIM A an Zekrilacici, atas kejadian tersebut Saksi Zekrilacici melaporkan ke Polres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saksi Zekrilacici mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2. 550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zekrilacici Binti Muhardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sudirman Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saksi sebagai korbannya;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor (tidak tahu NoPolnya), dari sebelah kanan langsung memepet sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa langsung menarik tas miliknya, yang ia sandang dibahu sebelah kanannya dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Salo;
- Bahwa, yang melakukan pencurian atau jambret tersebut adalah berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa, saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada saksi lainnya yang melihat namun setelah kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi suaminya yaitu saksi Irwan Bastian dengan menggunakan Hp milik Sdr.Apfi Kurniawan;
- Bahwa, barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek VIVO dengan tipe Y 71 warna hitam, 2 (dua) lembar ATM yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar Askes An. Zekri Lacici dan Al Fatihzaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP An. Zekri Lacici dan 1 (satu) lembar SIM A An. Zekri Lacici;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Irwan Bastian Bin Basir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sudirman Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hanya sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru (tidak tahu Nomor Polisinya);
- Bahwa, saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut adalah dengan cara menggendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru lalu memepet sepeda motor yang digunakan korban dari sebelah kanan dan ia menarik tas milik korban yang disandang dibahu sebelah kanan korban dan setelah ia berhasil menarik tas tersebut ia langsung lari ke Salo lalu ke arah Candika dan pada saat ia menarik tas milik korban tersebut dan pada saat itu korban tidak terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa, pada saat saksi tiba diluar rumah saksi korban pada saat itu saksi lihat saksi korban berada diteras rumah dan menjelaskan barang-barang milik saksi korban yang ada didalam tas, telah diambil oleh Terdakwa adalah yaitu uang sebesar lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek VIVO dengan tipe Y 71 warna hitam, 2 (dua) lembar ATM yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar Askes An. Zekri Lacici Dan Al Fatihzaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP An. Zekri Lacici dan 1 (satu) lembar SIM A An. Zekri Lacici;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Zekrilacici mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2. 550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sudirman Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru lalu memepet sepeda motor yang digunakan korban dari sebelah kanan dan ia menarik tas milik korban yang disandang dibahu sebelah kanan korban dan setelah ia berhasil menarik tas tersebut ia langsung lari ke Salo lalu ke arah Candika dan pada saat ia menarik tas milik korban tersebut itu korban tidak terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa, adapun barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah uang sebesar lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek VIVO dengan tipe Y 71 warna hitam, 2 (dua) lembar ATM yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar Askes An. Zekri Lacici Dan Al Fatihzaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP An. Zekri Lacici dan 1 (satu) lembar SIM A An. Zekri lacici;
- Bahwa, terhadap barang-barang tersebut telah Terdakwa penggunaan dengan peruntukkan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71, Terdakwa jual kepada Sdr.Memet seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan Handphone tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari, beli rokok dan minyak sepeda motor;

b.

2

(dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah disimpan di dompetnya;

c. Tas kecil warna merah berisi KTP, 2 (dua) lembar Kartu Askes dan SIM atas nama Zekrilacici Terdakwa buang di Jl. Lingkar Candika Bangkinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71;
2. 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sudirman Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Zekrilacici Binti Muhardi;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru lalu memepet sepeda motor yang digunakan korban dari sebelah kanan dan ia menarik tas milik korban yang disandang dibahu sebelah kanan korban dan setelah ia berhasil menarik tas tersebut ia langsung lari ke Salo lalu ke arah Candika dan pada saat ia menarik tas milik korban tersebut itu korban tidak terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang-barang milik saksi Zekrilacici Binti Muhardi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek VIVO dengan tipe Y 71 warna hitam, 2 (dua) lembar ATM yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar Askes An. Zekri Lacici dan Al Fatihzaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP An. Zekri Lacici dan 1 (satu) lembar SIM A An. Zekri Lacici;
- Bahwa, benar terhadap 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71 telah Terdakwa jual kepada Sdr.Memet seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualan Handphone tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, beli rokok dan minyak sepeda motor, terhadap 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah disimpan di dompet sedangkan terhadap tas kecil warna merah berisi KTP, 2 (dua) lembar Kartu Askes dan SIM atas nama Zekrilacici Terdakwa buang di Jl. Lingkar Candika Bangkinang;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Zekrilacici Binti Muhardi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Teguh Mardevi Als Devi Bin Teguh Riadi terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah yaitu membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempunyai hubungan antara pencurian dengan penggunaan kekerasan, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukanlah kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicurinya tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut dipandang atau diduga sebagai penghalang bagi maksud sipelaku tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan secara fisik atau tidak berdaya dibuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sudirman Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sesuatu barang atas saksi Zekrilacici Binti Muhardi, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru lalu memepet sepeda motor yang digunakan korban dari sebelah kanan dan ia menarik tas milik korban yang disandang dibahu sebelah kanan korban dan setelah ia berhasil menarik tas tersebut ia langsung lari ke Salo lalu ke arah Candika dan pada saat ia menarik tas milik korban tersebut itu korban tidak terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik saksi Zekrilacici Binti Muhardi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar lebih kurang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek VIVO dengan tipe Y 71 warna hitam, 2 (dua) lembar ATM yang dikeluarkan oleh Bank Nagari dan Bank BSM, 2 (dua) lembar Askes An. Zekri Lacici dan Al Fatihzaqif Irzel, 1 (satu) lembar KTP An. Zekri Lacici dan 1 (satu) lembar SIM A An. Zekri Lacici;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71 telah Terdakwa jual kepada Sdr.Memet seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang penjualan Handphone tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, beli rokok dan minyak sepeda motor, terhadap 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah disimpan di dompet sedangkan terhadap tas kecil warna merah berisi KTP, 2 (dua) lembar Kartu Askes dan SIM atas nama Zekrilacici Terdakwa buang di Jl. Lingkar Candika Bangkinang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zekrilacici Binti Muhardi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71 dan 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah yang telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti merupakan milik saksi Zekrilacici Binti Muhandi, maka dikembalikan kepada saksi Zekrilacici Binti Muhandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zekrilacici Binti Muhandi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MARDEVI ALS DEVI BIN TEGUH RIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone warna hitam merk VIVO Y71;
  - 2 (dua) lembar ATM Bank Nagari dan Bank Mandiri Syariah;

Dikembalikan kepada saksi Zekrilacici Binti Muhardi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Meni Warlia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Ira Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R.Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Meni Warlia, S.H.,M.H.**

**Ira Rosalin, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Nova R.Sianturi, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)